



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP : 14/PPNK/KESYAH/X/2024

Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012

Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024

Tanggal Efektif : 07 November 2024

Disahkan Oleh :

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawanan



Nama SOP :

**PELAYANAN PENERBITAN STBL KEDATANGAN KAPAL**

**Dasar Hukum**

- 1 Undang Undang nomor 11 Tahun 20220 Tentang Cipta Kerja
- 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Peikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
- 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2012 tentang Kapalabuhan Perikanan

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki Brevet Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
2. Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Petugas Kesyahbandaran
3. Memahami Teknis Penerbitan Surat Tanda Bukti lapor Kedatangan Kapal

**Keterkaitan**

SOP Pelayanan Aktivasi E - Log Book Penangkapan Ikan

**Peralatan/Perlengkapan**

- 1 Unit Komputer
- 2 Unit Printer
- 3 Blangko Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal
- 4 Alat Tulis

**Peringatan**

Jika SOP ini Tdk dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku Surat Tanda Bukti Lapor kedatangan Kapal tidak dapat diterbitkan

**Pencatatan dan Pendataan**

Rekapitulasi penerbitan Surat Tanda Bukti lapor kedatangan Kapal

Arsip Surat Tanda Bukti Lapor kedatangan Kapal

| No. | Uraian Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Pelaksana                                                                                                                                        |                        |                                   | Mutu Baku                                                |         |                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                      | Pemilik Kapal/Nahkoda                                                                                                                            | Petugas Kesyahbandaran | Syahbandar di Pelabuhan Perikanan | Kelengkapan                                              | Waktu   | Output                                                   |
| 1   | Mengajukan permohonan melalui aplikasi e-PIT bagi kapal izin pusat, atau langsung melalui aplikasi Teman SPB bagi kapal izin daerah, dengan sebelumnya mengirimkan data e-Log Book Penangkapan Ikan. | <pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Box1[ ]     Box1 --&gt; Box2[ ]     Box2 --&gt; Box3[ ]     Box3 --&gt; End([Selesai])           </pre> |                        |                                   | Dokumen Kapal dan data e-Log Book Penangkapan Ikan       | 5 Menit | Permohonan mandiri masuk dalam sistem aplikasi teman SPB |
| 2   | Melakukan verifikasi permohonan dan pemeriksaan data e-Log Book Penangkapan Ikan yang telah dikirimkan.                                                                                              |                                                                                                                                                  |                        |                                   | Permohonan mandiri masuk dalam sistem aplikasi Teman SPB | 5 Menit | Permohonan terverifikasi                                 |
| 3   | Memvalidasi dan menandatangani STBL Kedatangan Kapal.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                        |                                   | Permohonan terverifikasi                                 | 3 Menit | STBL Kedatangan Kapal ditandatangani                     |
| 4   | Menyerahkan dokumen STBL Kedatangan selanjutnya menempatkan lokasi tambat-labuh kapal sesuai dengan kegiatannya                                                                                      |                                                                                                                                                  |                        |                                   | STBL Kedatangan Kapal ditandatangani                     | 1 Menit | Arsip STBL Kedatangan Kapal                              |
| 5   | Menerima STBL Kedatangan Kapal dan informasi lokasi tambat labuh kapal                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                        |                                   | STBL Kedatangan Kapal ditandatangani                     | 1 Menit | STBL Kedatangan Kapal ditandatangani                     |

|  |                                          | Nomor : 13 /SP-SYAH/PPNK/X/2024<br>Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024<br>Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024<br>Nama Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| KOMPONEN                                                                          |                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| a. Komponen Service Delivery                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Persyaratan                                                                       | 1                                        | Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                   | 2                                        | Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration)                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                   | 3                                        | Sertifikat Kompetensi Awak Kapal                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                   | 4                                        | Pas Besar yang masih berlaku                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                   | 5                                        | Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang masih berlaku                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                   | 6                                        | Perizinan Berusaha yang masih berlaku                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                   | 7                                        | Perjanjian Kerja Laut                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                   | 8                                        | Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | 9                                        | Faktur Pajak BBM Nonsubsidi                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                   | #                                        | Fotocopy KTP awak kapal                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                   | #                                        | Standar Laik Operasi                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                   | #                                        | STBL Kedatangan Kapal                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                   | #                                        | Persetujuan Berlayar dari pelabuhan sebelumnya                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                   | #                                        | Form pemeriksaan kelengkapan administrasi                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                   | #                                        | Form pemeriksaan pemenuhan aspek teknis dan nautis                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   | #                                        | Aplikasi e-PIT bagi kapal izin pusat                                                                                                                                                                                                                          |  |
| #                                                                                 | Aplikasi TemanSPB bagi kapal izin daerah |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| #                                                                                 | Akun e-Log Book yang sudah teraktivasi   |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Sistem, Mekanisme dan Prosedur                                                    | 1                                        | Pemohon melakukan permohonan mandiri Persetujuan Berlayar melalui aplikasi e-PIT atau TemanSPB dengan kanal bit.ly/temanspb) dan mengunggah dokumen pendukung.                                                                                                |  |
|                                                                                   | 2                                        | Petugas melakukan verifikasi permohonan mandiri dan dokumen pendukung pada aplikasi TemanSPB dengan kanal integrasi.dipt.kkp.go.id/temanspb                                                                                                                   |  |
|                                                                                   | 3                                        | Petugas melaksanakan pemeriksaan aspek teknis dan nautis kapal perikanan                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                   | 4                                        | Syahbandar memvalidasi dan menandatangani Persetujuan Berlayar apabila persyaratan sudah terpenuhi                                                                                                                                                            |  |
| Jangka Waktu Penyelesaian                                                         |                                          | Maksimal 60 (empat puluh) Menit                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Biaya / tarif                                                                     |                                          | Tidak dipungut biaya                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Produk Pelayanan                                                                  |                                          | Persetujuan Berlayar                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan                                           | 1                                        | Menyediakan kotak saran dan aduan                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                   | 2                                        | Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                   | 3                                        | Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                   | 4                                        | WA Center : 08112010884                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                   | 5                                        | Kanal Pengaduan SP4N LAPOR                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| b. Komponen Manufacturer                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Dasar Hukum                                                                       | 1                                        | Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                   | 2                                        | Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                   | 3                                        | Keputusan Menteri Nomor 54 tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan                                                                                                                  |  |
|                                                                                   | 4                                        | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Pengujian, Inspeksi, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Awak Kapal Perikanan |  |
|                                                                                   | 5                                        | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap                                                                                                                    |  |
|                                                                                   | 6                                        | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                  |  |
| Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas                                             | 1                                        | Gedung Pelayanan Terpadu                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                   | 2                                        | Tempat parkir                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | 3                                        | Toilet bagi pengguna jasa                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                   | 4                                        | Ruang tunggu berpendingin ruangan                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                   | 5                                        | Air minum gratis bagi pengguna jasa                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | 6                                        | Fasilitas bagi kelompok rentan                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                            |                                                                         |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 7                                                                       | Front Office                                                                              |
|                            | 8                                                                       | Sistem Antrian                                                                            |
| Kompetensi Pelaksana       | 1                                                                       | Memahami Ketentuan tentang Penerbitan Persetujuan Berlayar                                |
|                            | 2                                                                       | Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan             |
|                            | 3                                                                       | Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan |
| Pengawasan Internal        | 1                                                                       | Kepala Pelabuhan                                                                          |
|                            | 2                                                                       | Syahbandar di Pelabuhan Perikanan                                                         |
|                            | 3                                                                       | Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap                                                      |
| Jumlah Pelaksana           | 5 (lima) orang petugas                                                  |                                                                                           |
| Jaminan Pelayanan          | Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan |                                                                                           |
| Jaminan Keamanan           | Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan       |                                                                                           |
| Evaluasi Kinerja Pelaksana | Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan                              |                                                                                           |

➤ Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara  
Kejawanan

